BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa pedoman pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

b. bahwa penyesuaian dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB II huruf d angka 2), huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta optimalisasi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
15. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan hibah dan bantuan sosial dapat dilaksanakan dengan tertib, lancar, tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB IV
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
(4) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh SKPD terkait atas nama Bupati.
(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan :
 c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak

tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) partai politik; dan/atau
4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Badan usaha milik negara;
d. Badan usaha milik daerah;
e. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
f. Partai Politik.

Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan

dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

d. Koperasi yang didirikan dan berbadan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah belanja hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diberikan dengan persyaratan :

a. Wilayah kerja berada dalam daerah Kabupaten Lombok Tengah; dan

b. Melampirkan surat pernyataan bahwa kegiatan yang dilaksanakan tidak dibiayai oleh APBN atau sumber dana lainnya.

c. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

d. Memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :

a. Mengajukan surat permohonan/proposal yang memuat paling sedikit :
 1. Latar belakang;
 2. Maksud dan tujuan;
 3. Rincian Anggaran Biaya (RAB).

b. Struktur kepengurusan bersifat tetap dan berkelanjutan dengan masa kepengurusan masih berlaku serta melampirkan bukti pendirian paling kurang 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan usulan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan;

c. Badan dan lembaga yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;

d. Badan dan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukannya;

e. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar Kabupaten Lombok Tengah dengan kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

f. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;

g. Memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan SKPD terkait atas nama Bupati;

h. Untuk badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah.
i. Pengesahan atau penetapan dari kepala satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya atau Kepala Kantor Kementerian yang wilayah kerja berada dalam Kabupaten Lombok Tengah.
j. Melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua atau sebutan lain.
k. Fotokopi rekening bank atas nama badan/lembaga bagi usulan hibah dalam bentuk uang.

(3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e diberikan dengan persyaratan :
a. Mengajukan surat permohonan proposal yang memuat paling sedikit :
 1) Latar belakang;
 2) Maksud dan tujuan;
 3) Rincian Anggaran Biaya (RAB).
b. Memiliki akta pendirian dari notaris paling kurang 3 (tiga) tahun pada saat pengajuan usulan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan;
c. Berbadan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
e. Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
f. Memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
g. Memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
h. Memiliki kepengurusan yang jelas dan masa kepengurusan masih berlaku;
i. Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai induk organisasi diatasnya melampirkan Surat Keputusan Pembentukan Kepengurusan;
j. Mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
k. Memiliki NPWP organisasi;
l. Memiliki rekening bank atas nama organisasi untuk usulan hibah dalam bentuk uang; dan
m. Melampirkan fotokopi KTP atas nama ketua atau sebutan lain.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

(2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk dapat dianggarkan pada APBD tahun berikutnya, untuk kegiatan tahun berikutnya.
(3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat terus-menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
(4) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintahan di Daerah untuk melakukan evaluasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap keabsahan dan kelayakan setiap usulan hibah.
(5) Dalam hal usulan hibah diluar yang dilaksanakan oleh SKPD teknis atau bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, evaluasi dilaksanakan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan hibah disertai daftar rekapitulasi calon penerima hibah, uraian usulan, jumlah usulan dan rekomendasi besaran hibah kepada Bupati melalui TAPD ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(7) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(8) Format hasil evaluasi usulan hibah dan daftar rekapitulasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum pada Lampiran I.A dan Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Hasil evaluasi hibah dari Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 11

(1) Belanja Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kode rekening kelompok belanja operasi pada SKPD

terkait, yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, diuraikan dalam jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan.

(3) Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum atau pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD untuk tahun anggaran berkenaan.

(5) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan DPA-SKPD terkait.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.

(3) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas.

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD terkait dan penerima hibah.

(5) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penerima hibah.

(6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 a. Pemberi dan penerima hibah;
 b. Tujuan pemberian hibah;
 c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 d. Hak dan kewajiban;
 e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 f. Tata cara pelaporan hibah.

(7) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

(1) Pengajuan pembayaran hibah dilakukan oleh SKPD kepada Kepala BPKAD selaku BUD, dengan melampirkan:
 a. Salinan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 b. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan hibah telah melalui proses evaluasi dan telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah serta telah dilakukan penandatanganan NPHD dan Pakta Integritas.
 c. Salinan nomor rekening bank atas nama penerima hibah yang masih aktif, khusus hibah dalam bentuk uang.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pembayaran hibah sebagai dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

(1) Pembayaran hibah berupa uang dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dituangkan dalam tata cara penyaluran hibah pada dokumen NPHD.

(2) Pembayaran hibah berupa uang yang dilaksanakan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan pembayaran hibah tahap berikutnya melampirkan dokumen penggunaan dana hibah tahap sebelumnya.

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemberian hibah berupa barang/jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

(2) Pelaksanaan penyaluran hibah berupa barang/jasa dilakukan dengan penyerahan melalui pemindahtanganan dari SKPD terkait kepada penerima hibah disertai Berita Acara Serah Terima barang/jasa.

(3) Format Berita Acara Serah Terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

(1) Penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

(2) Belanja Hibah dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi pada jenis belanja Hibah, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 18

(1) SKPD terkait bertanggung jawab atas pemberian hibah.
(2) Pertanggungjawaban SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 c. NPHD;
 d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
 f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah.

Pasal 19

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. laporan penggunaan hibah;
 b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam usulan hibah dan/atau NPHD;
 c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa; dan;
 d. dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan atas penggunaan atau pemanfaatan hibah.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukkan:
 a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan menyertakan dokumen bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk asli bagi penerima hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima barang/jasa dalam bentuk salinan bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
 b. 1 (satu) rangkap untuk arsip penerima hibah dengan menyertakan dokumen bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk salinan bagi penerima hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima barang/jasa dalam bentuk asli bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
(4) Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain dalam NPHD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

(6) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Realisasi hibah dicatat dan dilaporkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah

BAB V
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

(3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 a. Beasiswa bagi anak miskin;
 b. Yayasan pengelola yatim piatu;
 c. Nelayan miskin;
 d. Masyarakat lanjut usia;
 e. Terlantar;
 f. Cacat berat; dan
 g. Tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
 a. Bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 b. Bantuan perahu untuk nelayan miskin;

c. Bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu atau tuna sosial; dan
d. Ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(5) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Bantuan sosial kepada anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 24

(1) Bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b, terdiri atas bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan RKPD.
(3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala SKPD terkait.

Pasal 25

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
a. Selektif;
b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
d. Sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Individu :
1. Memiliki KTP dan atau KK Kabupaten Lombok Tengah;
2. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa;

3. Terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM);
4. Berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah;

b. Keluarga :
1. Memiliki KTP dan KK Kabupaten Lombok Tengah;
2. Memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah;
3. Terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM);
4. Berdomisili di Kabupaten Lombok Tengah;

c. Masyarakat :
1. memiliki KTP dan KK Kabupaten Lombok Tengah;
2. diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;
3. terdaftar pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM)
4. anggota minimal 20 orang.

d. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial :
1. Mengajukan surat permohonan dengan mencantumkan nomor telepon pengurus.
2. Memiliki akta pendirian dari notaris;
3. Berbadan hukum atau memiliki surat keterangan terdaftar yang diberikan oleh Bupati;
4. Berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Memiliki sekretariat tetap dengan alamat yang jelas;
6. Memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga;
7. Mempunyai program kerja sesuai dengan lingkup kegiatannya;
8. Memiliki rekening bank atas nama organisasi;
9. Adanya individu yang dilindungi.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. Rehabilitasi sosial;
b. Perlindungan sosial;
c. Pemberdayaan sosial;
d. Jaminan sosial;
e. Penanggulangan kemiskinan; dan
f. Penanggulangan bencana.

Pasal 26

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 27

(1) Individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah dapat menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Bupati.
(2) Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk melakukan evaluasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap keabsahan dan kelayakan setiap usulan bantuan sosial.
(3) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi usulan bantuan sosial disertai daftar rekapitulasi calon penerima bantuan sosial, uraian usulan, jumlah usulan dan rekomendasi besaran bantuan sosial kepada Bupati melalui TAPD ditembuskan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(4) Hasil evaluasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi kelayakan penerima dan besaran bantuan sosial yang direkomendasikan.
(5) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(6) Format hasil evaluasi usulan bantuan sosial serta daftar rekapitulasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.A dan Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

(1) Hasil evaluasi usulan bantuan sosial dari Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang, dan barang.

Pasal 29

(1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan pada SKPD terkait.
(2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dianggarkan pada BPKAD selaku SKPKD melalui Belanja Tidak Terduga.
(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 30

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(2) Daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial.

(3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah penandatanganan pakta integritas oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan usulan.
(4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) Pengajuan pembayaran bantuan sosial dilakukan oleh SKPD kepada Kepala BPKAD selaku BUD, dengan melampirkan:
 a. Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
 b. Surat pernyataan dari Kepala SKPD yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan bantuan sosial telah melalui proses evaluasi dan telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial serta telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
 c. Salinan nomor rekening bank atas nama penerima yang masih aktif, khusus bantuan sosial dalam bentuk uang.
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Pembayaran bantuan sosial sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 34

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang/jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
(2) Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial berupa barang/jasa dilakukan dengan penyerahan melalui pemindahtanganan dari SKPD terkait kepada penerima hibah disertai Berita Acara Serah Terima barang/jasa.
(3) Format Berita Acara Serah Terima barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.
(2) Bantuan sosial dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi pada jenis belanja bantuan sosial, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 36

(1) SKPD terkait bertanggung jawab atas pemberian bantuan sosial.
(2) Pertanggungjawaban SKPD terkait sebagamana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. Usulan atau permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 c. pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 d. bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, meliputi:
 a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 b. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan:
 a. Disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait dengan dokumen bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk asli bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa dalam bentuk salinan bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
 b. Arsip penerima bantuan sosial dengan dokumen bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk salinan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang dalam bentuk asli bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
(4) Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
(6) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 39

Realisasi bantuan sosial dicatat dan dilaporkan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal 41

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 7 - 12 - 2021

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I.A : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : ..7..-..12..-..... 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT HASIL EVALUASI USULAN HIBAH*)

KOP SKPD

Praya,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Usulan Hibah

Kepada
Yth. BUPATI LOMBOK TENGAH
melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
di-
P r a y a

Menindaklanjuti usulan hibah yang diajukan oleh yang beralamat di melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kelengkapan administrasi usulan**)	Lengkap	☐	Tidak Lengkap	☐
2. Domisili	Jelas	☐	Tidak Jelas	☐
3. Keberadaan Organisasi	Fiktif	☐	Tidak Fiktif	☐
4. Nilai yang diajukan	Wajar	☐	Tidak Wajar	☐
5. Organisasi terdaftar di Pemda	Ya	☐	Tidak	☐

6. Pengelompokan penerima hibah:
 - ☐ Badan
 - ☐ Lembaga
 - ☐ Organisasi Kemasyarakatan
 - ☐ Organisasi Semi Pemerintah
 - ☐ Instansi Pemerintah
7. Peruntukan Dana Hibah:

Catatan :
.....
.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi usulan hibah sebagaimana tersebut di atas,
layak/tidak layak***) diberikan dana hibah.

Demikian hasil evaluasi usulan hibah ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Arsip.

Catatan :
*) Format dapat disesuikan dengan kebutuhan SKPD.
**) Beri tanda centang (√) pada kotak yang sesuai
Pilihan "lengkap", administrasi usulan dilengkapi : Surat permohonan dengan mencantumkan latar belakang, maksud dan tujuan, RAB ditandatangani oleh ketua/pimpinan dan stempel basah serta dilampiri kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 peraturan bupati ini.
***) Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN I.B :Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : ...7...12..... 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI USULAN HIBAH *)

KOP SKPD

Praya,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekapitulasi dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Usulan Hibah

Kepada
Yth. Bupati Lombok Tengah
Melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
di -
Praya

Menindaklanjuti hasil evaluasi kami, atas pengajuan usulan dana hibah yang ditujukan kepada SKPD kami, terlampir kami sampaikan daftar rekapitulasi dan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan hibah untuk Tahun Anggaran

Demikian, disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Arsip.

DAFTAR REKAPITULASI DAN REKOMENDASI
ATAS HASIL EVALUASI USULAN HIBAH
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA	URAIAN USULAN	JUMLAH	REKOMENDASI BESARAN/NILAI HIBAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Dst.			

KEPALA SKPD

NAMA
NIP

REKAPITULASI DAN REKOMENDASI
ATAS HASIL EVALUASI USULAN HIBAH
DALAM BENTUK BARANG/JASA

NO	NAMA CALON PENERIMA HIBAH	URAIAN USULAN	JUMLAH UNIT	REKOMENDASI	
				JML UNIT	RP
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3	Dst.				

KEPALA SKPD

NAMA
NIP

Catatan :
*) Format dapat disesuikan dengan kebutuhan SKPD.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7-12- 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CONTOH FORMAT NPHD HIBAH BERUPA UANG *):

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR : _____

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN

<NAMA LEMBAGA>
<ALAMAT>
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pada hari ini xxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx bulan xxxxxxxxxxxx tahun xxxxxxxxxxxxxxx, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. <NAMA KEPALA SKPD> : <Jabatan> dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan Praya yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. <NAMA PENERIMA> : <Jabatan> <nama lembaga> <alamat> yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor ...).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Pemberian Hibah oleh PIHAK PERTAMA dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan PIHAK KEDUA .

Pasal 2

Pemberian Hibah bertujuan untuk <tujuan hibah> pada <nama lembaga> <alamat>.

BAB II

SUMBER DANA DAN BESARAN

Pasal 3

Dana Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran yang dianggarkan melalui <nama SKPD>.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. <besar uang>,- (<terbilang>).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

1. HAK PIHAK PERTAMA
 a. Menerima laporan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah;
 b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi keuangan dana hibah.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
 a. Menyiapkan dokumen dalam rangka pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 b. Memberikan dana hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini.
3. HAK PIHAK KEDUA
 a. Menerima dana hibah sejumlah nilai sebagaimana tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini;
 b. Memanfaatkan dana hibah sesuai dengan proposal/usulan hibah.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 a. Menandatangani Pakta Integritas;
 b. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan dana hibah sesuai dengan peruntukannya;
 c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Tata Cara Penyaluran

Penyaluran dana hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA;

Pasal 7

Tata Cara Pelaporan

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan dana hibah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan hibah yang diterimanya, disertai dengan :
 a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam usulan hibah dan/atau NPHD;
 b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan;
 c. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan atas penggunaan atau pemanfaatan dana hibah.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukkan:
 a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bupati melalui PIHAK PERTAMA dengan menyertakan dokumen bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk asli.
 b. 1 (satu) rangkap untuk arsip penerima hibah dengan menyertakan dokumen bukti-bukti pengeluaran dalam bentuk salinan.

(3) Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari <tahun anggaran berikutnya>.

(4) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

Pengawasan dan pemeriksaaan atas dana hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila para PIHAK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perjanjian hibah ini, maka akan diselesaikan secara secara

musyawarah untuk mufakat dan apabila kata mufakat tidak dicapai akan diselesaikan di muka pengadilan.

BAB VII

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB VIII

LAIN LAIN

Pasal 11

Hal hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan *(addendum)* yang merupakan satu kesatuan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, lembar pertama dan lembar kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD,
<Nama Penerima >	<Nama Kepala SKPD>

*) Format, dasar hukum dan isi NPHD dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, dengan substansi tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 10 Tahun 2021
Tanggal : 7-12- 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CONTOH FORMAT NPHD HIBAH BERUPA BARANG/JASA*) :

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR : _____

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN

<NAMA LEMBAGA>
<ALAMAT>
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pada hari ini xxxxxxx, tanggal xxxxxxxxx bulan xxxxxxxxxxxx tahun xxxxxxxxxxxxxxx, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. <NAMA KEPALA SKPD> : <Jabatan> dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan Praya yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. <NAMA PENERIMA> : <Jabatan> <nama lembaga> <alamat> yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Hibah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Nomor ...).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Pemberian Hibah oleh PIHAK PERTAMA dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan PIHAK KEDUA .

Pasal 2

Pemberian Hibah bertujuan untuk <tujuan hibah> pada <nama lembaga> <alamat>.

BAB II

SUMBER DANA DAN BESARAN

Pasal 3

Dana Hibah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran yang dianggarkan melalui <nama SKPD>.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang atau jasa senilai sebesar Rp. <besar uang>,- (<terbilang>), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang atau Jasa	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
	Jumlah		

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

(1) HAK PIHAK PERTAMA

a. Menerima laporan pertanggungjawaban PIHAK KEDUA atas penggunaan hibah;

b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan hibah.

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

a. Menyiapkan dokumen dalam rangka pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ditandatangani oleh kedua belah pihak;

b. Memberikan hibah sebagaimana tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini.

(3) HAK PIHAK KEDUA

a. Menerima hibah sebagaimana tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini;

b. Memanfaatkan hibah sesuai dengan proposal/usulan hibah.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

a. Mendatangani Pakta Integritas;

b. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan hibah sesuai dengan peruntukannya;

c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Tata Cara Penyaluran

Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan penyerahan melalui pemindahtanganan dari SKPD kepada PIHAK KEDUA disertai Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Pasal 7

Tata Cara Pelaporan

(1) Penerima hibah wajib menyusun laporan penggunaan hibah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan hibah yang diterimanya, disertai dengan :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam usulan hibah dan/atau NPHD;
b. Berita Acara Serah Terima barang/jasa; dan
c. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan atas penggunaan atau pemanfaatan hibah.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukkan:

a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bupati melalui PIHAK PERTAMA dengan menyertakan dokumen Berita Acara Serah Terima barang/jasa dalam bentuk salinan.
b. 1 (satu) rangkap untuk arsip penerima hibah dengan menyertakan dokumen Berita Acara Serah Terima barang/jasa dalam bentuk asli.

(3) Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari <tahun anggaran berikutnya>.

(4) Arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

Pengawasan dan pemeriksaaan atas hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB VI

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila para PIHAK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 perjanjian hibah ini, maka akan diselesaikan secara secara musyawarah untuk mufakat dan apabila kata mufakat tidak dicapai akan diselesaikan di muka pengadilan.

BAB VII

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Pasal 10

Perjanjian hibah ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

BAB VIII

LAIN LAIN

Pasal 11

Hal hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan *(addendum)* yang merupakan satu kesatuan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, lembar pertama dan lembar kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA KEPALA SKPD,
<Nama Penerima >	<Nama Kepala SKPD>

*) Format, dasar hukum dan isi NPHD dapat disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, dengan substansi tetap berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN IV: Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7 - 12 - 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT PAKTA INTEGRITAS :

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Nomor Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
No. HP	:

Dengan ini saya sebagai penerima Hibah/Bantuan Sosial*) menyatakan bahwa :

1. Tidak melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam rangka penerimaan Hibah/Bantuan Sosial ini;
3. Hibah/Bantuan Sosial*) yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)**);
4. Apabila saya/kami melanggar hal-hal yang tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3, saya/kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi atas kerugian daerah dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya,

Penerima Hibah/Bansos,

Catatan :
*) Pilih yang sesuai.
**) NPHD hanya untuk pemberian hibah

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7-12-2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT SURAT PERNYATAAN*) :

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Sebagai bahan proses pembayaran dana hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Tengah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Usulan hibah dari yang beralamat di telah melalui tahapan proses evaluasi dan telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor ... Tahun Tentang serta telah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Pakta Integritas.
2. Keberadaan dan aktivitas Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai saat ini masih aktif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya,
Kepala SKPD,

NAMA
NIP.

*) *Surat Pernyataan untuk syarat pengajuan pembayaran dana hibah.*

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VI : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7 Desember 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ATAU JASA:

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG ATAU JASA
Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun, bertempat di berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah*) Nomor ... Tahun tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial Beserta Jumlah Barang atau Jasa Tahun Anggaran 20xx, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. <NAMA KEPALA SKPD> : <Jabatan> dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang beralamat di Jalan Praya yang selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.
2. <NAMA PENERIMA> : <Jabatan> <nama lembaga> <alamat> yang selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang atau jasa kepada PIHAK KEDUA berupa barang/jasa senilai sebesar Rp. <besar uang>,- (<terbilang>), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Barang/Jasa	Jumlah (Unit)	Nilai (Rp)
	Jumlah		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

<Nama Penerima >

PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD,

<Nama Kepala SKPD>

*) *disesuaikan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penetapan.*

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VII : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7 - 12 - 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Nomor Identitas KTP	:
Alamat	:
Jabatan	:
Bertindak untuk dan atas nama	:
No. HP	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah/bantuan sosial*) telah menggunakan dana hibah/bantuan sosial*) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam proposal dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)**) serta saya bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah/bansos dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya,

Penerima Hibah/Bansos,

Catatan :
*) Pilih yang sesuai.
**) NPHD hanya untuk pemberian hibah

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VIII.A: Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7-12-2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL *)

KOP SKPD

Praya,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Usulan Bantuan Sosial

Kepada
Yth. BUPATI LOMBOK TENGAH
melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
di-
Praya

Menindaklanjuti usulan bantuan sosial yang diajukan oleh yang beralamat di tertanggal, setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kelengkapan administrasi usulan**)	Lengkap	☐	Tidak Lengkap	☐
2. Domisili	Jelas	☐	Tidak Jelas	☐
3. Keberadaan pengusul	Fiktif	☐	Tidak Fiktif	☐
4. Nilai yang diajukan	Wajar	☐	Tidak Wajar	☐
5. Organisasi terdaftar di Pemda	Ya	☐	Tidak	☐

6. Tujuan pemberian bantuan sosial:
 a. rehabilitasi sosial ☐
 b. perlindungan sosial ☐
 c. pemberdayaan sosial ☐
 d. jaminan sosial ☐
 e. penanggulangan kemiskinan ☐
 f. penanggulangan bencana ☐
 g. Lain-lain ☐

Catatan :
.....
.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi usulan bansos sebagaimana tersebut di atas,
layak/tidak layak***) diberikan bansos.

Demikian hasil evaluasi usulan bansos ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Arsip.

Catatan :
*) Format dapat disesuikan dengan kebutuhan SKPD.
**) Beri tanda centang (√) pada kotak yang sesuai
Pilihan "lengkap", administrasi usulan dilengkapi : Surat permohonan dengan mencantumkan maksud dan tujuan, RAB ditandatangani oleh pengusul/ketua/pimpinan dan stempel basah serta dilampiri kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal ... peraturan bupati ini
***) Coret yang tidak perlu

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN VIII.B: Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7-12- 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL*)

KOP SKPD

Praya,
Praya,

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekapitulasi dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Usulan Bansos

Kepada
Yth. Bupati Lombok Tengah
Melalui
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
di
-
P r a y a

Menindaklanjuti hasil evaluasi kami, atas pengajuan usulan dana bantuan sosial yang ditujukan kepada SKPD kami, terlampir kami sampaikan daftar rekapitulasi dan rekomendasi atas hasil evaluasi usulan bantuan sosial (bansos) untuk Tahun Anggaran

Demikian, disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

KEPALA SKPD

NAMA
NIP

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Arsip.

DAFTAR REKAPITULASI DAN REKOMENDASI
ATAS HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG

NO	NAMA CALON PENERIMA	URAIAN USULAN	JUMLAH USULAN (Rp)	REKOMENDASI BESARAN/NILAI BANTUAN SOSIAL
1	2	3	4	5
1				
2				
3	Dst.			

KEPALA SKPD

.....

NAMA
NIP

REKAPITULASI DAN REKOMENDASI
ATAS HASIL EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG/JASA

NO	NAMA CALON PENERIMA	URAIAN USULAN	JUMLAH USULAN (UNIT)	REKOMENDASI	
				JML UNIT	Rp
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3	Dst.				

KEPALA SKPD

.....

NAMA
NIP

Catatan :
*) Format dapat disesuikan dengan kebutuhan SKPD.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN IX : Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 104 Tahun 2021
Tanggal : 7 - 12 - 2021
Tentang : Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

FORMAT SURAT PERNYATAAN*) :

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Sebagai bahan proses pembayaran bantuan sosial pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Tengah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Usulan bantuan sosial dari yang beralamat di telah melalui tahapan proses evaluasi dan telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor ... Tahun Tentang serta telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas.
2. Keberadaan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih sampai saat ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya,
Kepala SKPD,

NAMA
NIP.

*) *Surat Pernyataan untuk syarat pengajuan pembayaran bantuan sosial.*

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI